

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MALANG TERHADAP LAYANAN JASA PARKIR PERSPEKTIF
AKAD WADIAH**

SKRIPSI

Oleh:

RINDA TRI MAULIADEWI

220202110138



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026/2027**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MALANG TERHADAP LAYANAN JASA PARKIR PERSPEKTIF
AKAD WADIAH**

SKRIPSI

Oleh:

RINDA TRI MAULIADEWI

220202110138



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026/2027**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP LAYANAN JASA PARKIR PERSPEKTIF AKAD WADIAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2026

Penulis,



Rinda Tri Mauliadewi

NIM 220202110138

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rinda Tri Mauliadewi NIM 220202110138
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP LAYANAN JASA PARKIR PERSPEKTIF AKAD WADIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2026

Mengetahui,

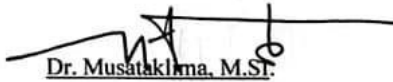
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.H.

NIP 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Dr. Musataklima, M.Si.

NIP.198304202023211012

HALAMAN PENGESAHAN

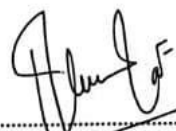
Dewan Penguji Skripsi saudara Rinda Tri Mauliadewi NIM 220202110138 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

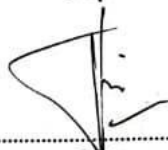
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP LAYANAN JASA PARKIR PERSPEKTIF AKAD WADIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
2. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 19890709201903202012
3. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012


(.....)
Penguji Utama


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris



Malang, 17 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rinda Tri Mauliadewi

NIM : 220202110138

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Musataklima, M.SI.

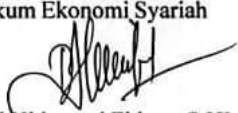
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Layanan Jasa Parkir Perspektif Akad Wadiah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 November 2025	Membuat Latar Belakang dan Rumusan Masalah	M
2.	2 Desember 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Judul	M
3.	27 Januari 2026	Revisi Metode Penelitian	M
4.	24 Februari 2026	Konsultasi BAB III	M
5.	2 Maret 2026	ACC Seminar Proposal	M
6.	11 April 2026	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	M
7.	12 April 2026	Konsultasi BAB IV	M
8.	21 April 2026	Revisi BAB IV	M
9.	20 Mei 2026	Revisi Kesimpulan	M
10.	18 Mei 2026	ACC Naskah Skripsi	M

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Fidaus, S.HI., M.SI.
NIP 198212252015031002

MOTTO

”Bertumbuh dalam setiap langkah”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP LAYANAN JASA PARKIR PERSPEKTIF AKAD WADIAH”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi besar bagi penulis. maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H Faisal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku Dosen Wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih disampaikan atas perhatian, bimbingan, serta motivasi yang senantiasa beliau berikan dengan penuh kesabaran selama proses perkuliahan. Dukungan dan nasihat beliau menjadi salah satu dorongan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini.
5. Dr. Musataklima, M.SI selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaan beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang penuh ketelitian dan kesabaran. Dukungan dan motivasi yang beliau berikan menjadi dorongan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang Ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ali Kusnan dan Sobikah, atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Segala dukungan, semangat, serta keikhlasan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kasih dan doa yang kalian curahkan dibalas dengan limpahan berkah serta menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

9. Kakak kandung penulis, Khusniatul Aini dan Ratna Pusphitasari, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang selalu diberikan. Terima kasih karena selalu menjadi tempat bersandar dan memberikan semangat di setiap keadaan, terutama ketika penulis merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjuangan ini.
10. Teman karib penulis, Putri Nafiatullah, Adiza Hafshoh Rahmani, Yusrina Syirly Salsabil Azzahra, dan Nur Istianah, terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelahnya perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir, mendengarkan segala keluhan, memberi semangat, bantuan, dan tawa di saat penulis hampir menyerah. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga sampai di titik ini. Semoga persahabatan ini selalu terhangat dan dipenuhi hal-hal baik di masa depan.
11. Sahabat-sahabat penulis, Shevi Zwuby Zaretha, Fita Mutiara Tasya, Rahma Salsabila dan Ayu Salma Damayanti, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih menjadi teman yang selalu ada dalam setiap proses dan perjuangan yang dilalui bersama.
12. Teman penulis Mutiara Nur Anggreny, terima kasih telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah meminjamkan laptop di saat laptop penulis mengalami kerusakan, sehingga penulis tetap dapat melanjutkan pengerjaan skripsi ini dengan baik. Bantuan dan kebaikan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian skripsi.

13. Terakhir, untuk diri sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan sejauh ini.

Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun banyak rasa lelah, takut, dan kecewa yang harus di hadapi. Terima kasih telah berjuang dengan segala kemampuan yang dimiliki hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua usaha, air mata, dan doa yang telah dilewati menjadi awal dari langkah baik menuju masa depan yang lebih indah.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat membawa manfaat dan menjadi amal kebajikan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kekhilafan, penuli dengan rendah hati memohon maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ث	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (.) ا, ي, و. Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
البحث	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
1. Efektivitas	17

2. Pengawasan	22
3. Klausula Baku.....	25
4. Konsep Akad Syariah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	40
1. Sumber Data Primer	41
2. Sumber Data Sekunder	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi.....	43
F. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir	49
C. Hambatan Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir	71
D. Upaya Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu	15
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Karcis Parkir Mall Olympic Garden Pintu Barat Gajayana	2
Gambar 1.2 Karcis Parkir Alun-Alun Kota Malang	2
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang	46

ABSTRAK

Rinda Tri Mauliadewi, 220202110138, 2026, Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Jasa Parkir, Akad Wadiah

Layanan jasa parkir merupakan salah satu pelayanan yang banyak digunakan masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang menyatakan bahwa kehilangan kendaraan atau barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Klausula tersebut berpotensi merugikan konsumen karena mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir kepada pengguna jasa parkir serta bertentangan dengan perlindungan konsumen dan prinsip akad wadiah dalam hukum islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir serta tinjauan akad syariah terhadap klausula tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, kebudayaan, serta sarana dan fasilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang belum berjalan efektif karena masih berfokus pada operasional parkir disbanding perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat berupa keterbatasan petugas, kurangnya sarana dan fasilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Ditinjau dari akad syariah, pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir tidak sesuai dengan prinsip akad wadiah karena pengelola parkir memiliki tanggung jawab menjaga kendaraan yang dititipkan.

ABSTRACT

Rinda Tri Mauliadewi, 2020-21-10138, 2026, Legal Obligations for E-Commerce Business Actors to Create Product Delivery Videos from a Maqashid Syariah Perspective

Keywords: Effectiveness, Supervision, Parking Service, Wadiah Contract.

Parking services still include standard clauses on parking tickets stating that the loss of vehicles is not the responsibility of the parking manager. These clauses may harm consumers and are contrary to consumer protection principles and the wadiah contract in Islamic law.

This study aims to determine the effectiveness of the supervision conducted by the Transportation Agency of Malang City regarding standard clauses in parking services and to analyze them from the perspective of Islamic contract law. This research uses an empirical legal method with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews and literature studies and analyzed using the legal effectiveness theory of Soerjono Soekanto.

The results show that the supervision conducted by the Transportation Agency of Malang City has not been fully effective because it is more focused on parking operations than consumer protection. Several obstacles were found, including limited supervisory personnel, lack of facilities, and low public awareness. From the perspective of Islamic contract law, clauses transferring responsibility from parking managers to consumers are not in accordance with the principles of wadiah contract because parking managers are responsible for safeguarding entrusted vehicles.

البحث

ريندا تري مولياديوي، ٢٢٠٢٠٢١١٠١٣٨، فعالية إشراف دائرة النقل بمدينة مالانج على إدراج الشروط التعسفية في خدمات مواقف السيارات.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، الإشراف، الشروط التعسفية، خدمات مواقف السيارات، عقد الوديعة.

تزال خدمات مواقف السيارات تتضمن شروطًا تعسفية في تذاكر المواقف تنص على أن فقدان المركبات ليس من مسؤولية إدارة الموقف. وتؤدي هذه الشروط إلى الإضرار بالمستهلك، كما أنها تتعارض مع أحكام حماية المستهلك ومبادئ عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة فعالية إشراف دائرة النقل بمدينة مالانج على إدراج الشروط التعسفية في خدمات مواقف السيارات ودراسة ذلك من منظور العقد الشرعي. استخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع المدخل الاجتماعي القانوني، وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والدراسات المكتبية، واعتمد التحليل على نظرية فعالية القانون لسويرجونو سوكاتنو.

أظهرت نتائج البحث أن إشراف دائرة النقل بمدينة مالانج لم يحقق الفعالية الكاملة لأنه لا يزال يركز على الجوانب التشغيلية أكثر من حماية المستهلك. كما وجدت عدة معوقات، منها قلة عدد المشرفين وضعف الوسائل والتسهيلات وانخفاض وعي المجتمع. ومن منظور العقد الشرعي، فإن الشروط التي تنقل مسؤولية مدير الموقف إلى المستخدم لا تتوافق مع مبادئ عقد الوديعة لأن مدير الموقف يتحمل مسؤولية حفظ المركبات المودعة باعتبارها أمانة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir merupakan salah satu layanan publik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di kota berkembang seperti Kota Malang yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor membutuhkan tempat yang aman untuk memarkir kendaraannya ketika melakukan berbagai aktivitas, baik untuk bekerja, berbelanja, berwisata, maupun mengakses fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, keberadaan layanan jasa parkir tidak hanya membantu menyediakan tempat bagi kendaraan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan layanan parkir juga memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin baik pengelolaan dan pengawasan layanan parkir, maka semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan serta pelayanan publik.¹ Oleh sebab itu, penyelenggaraan parkir tidak harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa.

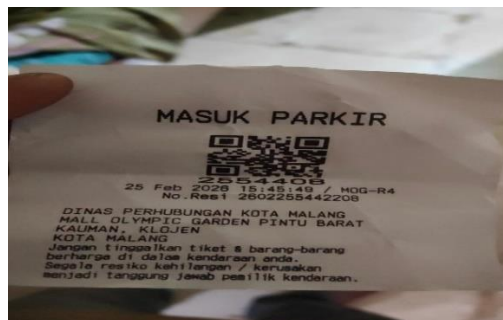
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan parkir yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan

¹ Zenna Millenia, Arif Farida, "Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir Dishub dan Non Dishub", Jurnal Managemen dan Penelitian Akuntansi, Vol. 15, No. 2, (2022) hal 106

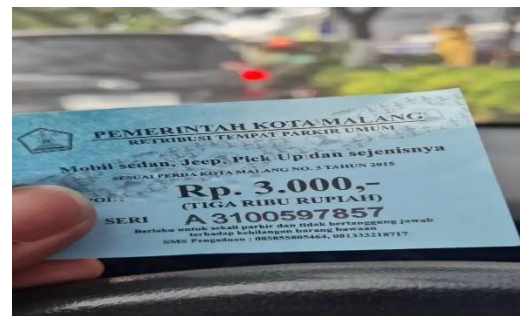
pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, pemerintah dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu layanan telah berjalan sebagaimana mestinya atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki.

Di Kota Malang, kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan berada pada Dinas Perhubungan Kota Malang. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 29 Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 yang memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan, termasuk penyelenggaraan perpustakaan. Adanya kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan layanan parkir dapat berjalan secara tertib, aman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam layanan jasa parkir. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai yaitu adanya pencantuman klausula pada tiket parkir atau karcis parkir yang secara sepihak merugikan konsumen, seperti tulisan “segala resiko kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan” atau “kerusakan kendaraan di luar tanggung jawab kami”, masih banyak ditemukan di beberapa lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Karcis Parkir MOG Pintu Barat Gajayana



Gambar 1.2 Karcis Parkir Alun-Alun Kota Malang

Keberadaan klausula tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir karena konsumen berada pada posisi yang harus menerima ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).² Dalam ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, yang artinya pengelola parkir tidak dapat serta merta melepaskan diri dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan selama berada di area parkir.³ Pengawasan klausula baku pada dasarnya menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang perlindungan konsumen.

Meskipun demikian, keberadaan klausula yang membatasi tanggung jawab pengelola parkir tetap menunjukkan adanya persoalan dalam

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, <https://peraturan.go.id/uu-no-8-tahun-1999>

³ Ida Ayu Anggita Pradyandari et al., “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 5, No. 2, (2024) hal 183.

penyelenggaraan layanan jasa parkir secara keseluruhan. Fakta tersebut dapat dijadikan indikator bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan penyelenggaraan parkir yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap penyelenggaraan layanan jasa parkir telah berjalan secara efektif sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Apabila ditinjau lebih lanjut, hubungan antara pengelola parkir dan pengguna jasa sebenarnya tidak dilepaskan dari adanya suatu perjanjian. Dalam hukum, setiap hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan atau akad. Akad dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁴

Dalam praktik layanan parkir, meskipun tidak dilakukan secara tertulis dan rinci seperti perjanjian pada umumnya, hubungan antara pengelola parkir dengan pengguna jasa tetap dapat dikategorikan sebagai suatu akad. Hal ini terlihat adanya unsur kesepakatan, yaitu ketika pengguna jasa membayar sejumlah uang sebagai retrebusi parkir dan pengelola memberikan layanan berupa tempat parkir. Dari hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

⁴ Mulyana saleh, *Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2026), 2 [Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah - Dr. Mulyana Saleh, S.E., M.Pd. - Google Books](#)

Pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip akad syariah. Klausula tersebut cenderung membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab, padahal dalam suatu akad setiap pihak seharusnya menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi. Dalam akad syariah, tidak dibenarkan adanya ketentuan yang dibuat secara sepihak dan berpotensi merugikan pihak lain.⁵ Setiap kesepakatan harusnya didasarkan pada keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, keberadaan klausula baku dalam layanan jasa parkir dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah.

Dengan demikian, permasalahan pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir tidak hanya dilihat dari aspek hukum positif, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip akad yang menekankan keadilan, keseimbangan dan tanggung jawab antara para pihak.

Meskipun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, pengawasan terhadap klausula baku pada dasarnya merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Malang

⁵ Muhammad Saleh dkk, *Fiqih Mu'amalah*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 29.

memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 Tahun 2016.

Dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai permasalahan pada layanan jasa parkir, termasuk adanya pencantuman klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir kepada pengguna jasa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan parkir agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penyelenggaraan layanan jasa parkir serta kesesuaiannya dengan prinsip akad wadi'ah yang menekankan unsur Amanah, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap barang titipan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir?
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pengawasan klausula baku dalam layanan jasa parkir?
3. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengefektifkan pengawasan klausula baku dalam layanan jasa parkir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan terhadap klausula baku dalam layanan jasa parkir.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengefektifkan pengawasan klausula baku dalam layanan jasa parkir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam bidang Hukum Pelindungan Konsumen, khususnya terkait efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap klausula baku dalam layanan jasa parkir. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lanjutan yang mengkaji pengawasan dan perlindungan konsumen di bidang layanan publik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pihak-pihak terkait seperti:

a. Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang

Memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas pengawasan yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah

perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap klausula baku dalam layanan parkir.

b. Bagi Pengelola Layanan Parkir

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan mengenai klausula baku, sehingga praktik penyedia layanan parkir berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang pentingnya klausula baku yang jelas dan tidak merugikan serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya dalam menerima layanan parkir yang aman dan transparan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan agar memiliki batasan yang jelas sesuai dengan konteks penelitian, Maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan isitlah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya dan membawa hasil. Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Dalam konteks organisasi atau instansi, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan tujuan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Apabila suatu instansi mampu melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuan telah ditetapkan, maka instansi tersebut dapat dikatakan bekerja secara efektif.

2. Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dijalankan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Dalam penelitian ini pengawasan mencakup upaya pengaturan, pembinaan, pemantauan, serta penegak hukum.

3. Klausula Baku

Klausula baku didefinisikan sebagai ketentuan atau syarat standar yang disusun dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha jasa parkir, kemudian dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian seperti karcis parkir yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi konsumen tanpa ruang negoisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Istilah ini sama dengan klausula eksonerasi, yaitu pasal yang membebaskan pihak pengusaha dari

tanggung jawab ganti rugi penuh atau sebagian akibat wanprestasi atau pelanggaran hukum, sebagaimana dijelaskan Rijken yang menyebutnya sebagai ketentuan tambahan dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen akibat ketidakseimbangan posisi. Konsumen yang lemah tidak memiliki kebebasan menentukan isi perjanjian, sehingga pelaku usaha menghapus atau meringankan kewajiban yang seharusnya ditanggungnya, yang pada akhirnya merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan dalam hubungan bisnis parkir di Kota Malang.⁶

4. Akad Syariah

Akad berasal dari Bahasa Arab, al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan. Kata ini juga diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akad diartikan sebagai janji, perjanjian, kontrak.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, akad adalah kontrak antara kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

⁶ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Roslani Husein, I (Lembaga Fatimah Azzahra, 2022) 122-124

⁷ Dipdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yaitu meliputi penelitian terdahulu serta landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu, teori efektivitas hukum, teori pengawasan, klausula baku dan akad syariah.

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir serta analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam penyusunan penelitian ini, karena membantu memberikan gambaran mengenai sejauh mana topik yang berkaitan dengan pengawasan dalam layanan jasa parkir telah diteliti sebelumnya. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta menemukan celah penelitian (research gap) yang belum banyak dibahas. Khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Anggita Pradnyandari, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Putu Ayu Sriasih (2024) yang mengkaji perlindungan konsumen pengguna jasa parkir terhadap pelepasan tanggung jawab pelaku usaha melalui penerapan klausula baku.⁸ Penelitian ini menyoroti praktik pencantuman klausula baku dalam layanan parkir yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada keabsahan klausula baku serta upaya mewujudkan keadilan berkontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku

⁸ Pradnyandari, Ida Ayu Anggita, Ni Luh Made Mahendrawati, and Putu Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.5, No.2 (2024).

usaha bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan merugikan posisi konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dinda Amelia Saputri (2024) yang mengkaji tentang klausula baku juru parkir di desa balong ponorogo.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada pemahaman juru parkir terhadap klausula baku serta bagaimana klausula tersebut diterapkan dalam praktik perparkiran di tingkat desa. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar juru parkir tidak memahami secara utuh makna hukum klausula baku yang mereka cantumkan, sehingga penerapannya cenderung dilakukan secara kebiasaan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen.
3. Penelitian oleh MHW Manurung (2023) yang mengkaji pengawasan dan pengelolaan retrebusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menekankan pada peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan administratif dan pengelolaan retrebusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan berperan penting dalam memastikan ketertiban penyelenggara parkir, khususnya dalam aspek administrasi dan pengelolaan retrebusi, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

⁹ Saputri, D. A, "Analisa Yuridis Empiris Klausula Baku Juru Parkir di Desa Balong Tahun 2024", (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024).

¹⁰ Manurung, Wandu, and Memo Handa. "Pengawasan Dan Pengelolaan Retrebusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 4 (2023).

4. Penelitian oleh Nuryanti dan Septiayu Restu Wulandari (2024) yang membahas perlindungan hukum konsumen atas kerusakan kendaraan di area parkir. Penelitian ini berfokus pada posisi konsumen yang dirugikan akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh ganti rugi.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam praktiknya sering kali terkendala oleh keberadaan klausula baku yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pengelola parkir.
5. Penelitian oleh Syalom W.J. Gerungan, Anna Wahongan dan Roy Lembong (2021) yang mengkaji pertanggungjawaban perdata pengelola parkir terhadap kendaraan konsumen. Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen berdasarkan perjanjian penitipan barang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir pada dasarnya memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas kendaraan konsumen selama berada di area parkir, meskipun dalam praktiknya sering kali dibatasi oleh klausula baku yang merugikan konsumen.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	Ida Ayu Anggita Pradyandari, Niluh Made Mahendra,	Membahas klausula baku dalam layanan jasa parkir yang berisi	Penelitian tersebut berfokus pada keabsahan klausula baku dan keadilan berkontrak antara

¹¹ Nuryati, Septiayu Restu Wulandari, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kerusakan Kendaraan di Area Parkir" *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol 3, No. 4 (2024)

	Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak.	Putu Ayu Sriasih Wesna (2024).	pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, serta sama-sama bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap konsumen.	pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penggunaan klausula baku, serta hambatan dalam pelaksanaannya, dengan demikian penelitian ini lebih menyoroti fungsi institusi pengawas, bukan hanya hubungan kontraktual pelaku usaha konsumen.
2.	Analisa Yuridis Empiris Klausula Baku Juru Parkir di Desa Balong Ponorogo Tahun 2024.	Dinda Amelia Saputri (2024).	Sama-sama membahas klausula baku dalam praktik parkir.	Penelitian ini menyoroti pemahaman juru parkir terhadap klausula baku serta sikap dan penerapannya di lapangan. Sementara penelitian penulis menilai efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang termasuk mekanisme pelaksanaan dan hambatan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pada layanan parkir.
3.	Pengawasan dan Pengelolaan Retrebusi Parkir oleh	MHW Manurung (2021).	Sama-sama membahas fungsi pengawasan	Penelitian ini fokus pada pengawasan retrebusi parkir dan administrasi parkir.

	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.		Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan area parkir.	Sedangkan penelitian penulis secara spesifik menilai pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pada karcis parkir, sehingga objek pengawasannya lebih terarah dan normatif hukum.
4.	Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan Kendaraan di Area Parkir.	Nuryanti, Septiayu Restu Wulandari (2024).	Sama-sama menyoroti posisi konsumen yang dirugikan dalam penggunaan jasa parkir.	Penelitian ini membahas upaya hukum dan ganti rugi konsumen ketika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Sedangkan fokus penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan pengawasan dan kendala Dinas Perhubungan Kota Malang bukan hanya perlindungan konsumen.
5.	Pertanggung Jawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen.	Syalom W. J Gerungan, Anna Wahongan, Roy Lembong (2021).	Sama-sama membahas tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen.	Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban perdata berdasarkan hubungan hukum perjanjian penitipan barang. Sedangkan penelitian penulis menilai efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pencantuman klausula baku, sehingga objek yang diteliti adalah

				kinerja pengawas, bukan substansi pertanggung jawaban perdata.
--	--	--	--	---

Berdasarkan 5 penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan dan kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang perlindungan konsumen dan pengawasan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembahasan yang lebih spesifik terkait bagaimana pengawasan tersebut dilakukan dan sejauh mana efektivitasnya di lapangan.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Efektivitas secara etimologis berasal dari kata efektif yang berarti adanya pengaruh, akibat, atau kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks umum, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan yang diperoleh, maka semakin efektif pula suatu kegiatan tersebut dilaksanakan.

Efektivitas berkaitan erat dengan keberhasilan suatu Lembaga, organisasi, maupun individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya hasil akhir, tetapi juga

memperhatikan bagaimana proses pelaksanaan dilakukan, apakah sudah sesuai dengan aturan, rencana, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, efektivitas menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau pengawasan yang dilakukan oleh suatu instansi.¹²

Dalam konteks hukum dan pemerintahan, efektivitas sering dikaitkan dengan pelaksanaan aturan, kebijakan, maupun pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau Lembaga yang berwenang. Suatu pengawasan dapat dikatakan efektif apabila mampu menjalankan fungsi pengendalian, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik jika aturan yang benar-benar diikuti dan dilakukan secara tertib oleh masyarakat. Hukum terlihat nyata ketika orang-orang bertindak sesuai aturan yang sama dan dilakukan berulang-ulang untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan penegak hukum sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut dijalankan, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, petugas penegak hukum harus mampu menerapkan hukuman atau tindakan tegas kepada siapapun yang melanggar aturan. Jika hukuman benar-benar diberikan dan dijalankan, maka hal ini

¹² Sukartin dkk, Konsep Kepemimpinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), 116.

menunjukkan bahwa hukum tersebut bekerja dengan baik dan tidak hanya tertulis diatas kertas.¹³

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa efektivitas hukum dapat di ukur dari 5 (lima) faktor sebagai tolak ukurnya, faktor-faktor tersebut adalah:¹⁴

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki 3 (tiga) unsur utama, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, sering muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berarti aturan diterapkan sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, keadilan tidak selalu bisa diukur hanya dari aturan tertulis, karena setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap adil. Karena itu, jika hakim hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa melihat keadaan sebenarnya, putusan yang diambil bisa saja terasa kurang adil.

Maka dari itu, dalam menyelesaikan suatu perkara keadilan seharusnya menjadi pertimbangan utama. Hukum tidak cukup dilihat sebagai aturan tertulis saja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, keadilan tetap menjadi hal yang sering diperdebatkan karena sifatnya relatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law*

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 1983), 11.

enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proposional. Agar penegak hukum berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarannya. Kedua, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Ketiga, aturan yang menjadi pedoman kerja mereka, baik dari segi isi maupun tata cara pelaksanaannya. Jika salah satu dari hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegak hukum pun bisa terhambat.

c. Faktor Masyarakat

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban rasa aman di tengah masyarakat. Karena itu, sikap masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya. Jika masyarakat memiliki kesadaran untuk menaati aturan, maka penegak hukum akan lebih mudah dilakukan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, peraturan yang dibuat harus menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat agar tetap relevan dan dapat diterima.¹⁵

d. Faktor Kebudayaan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), 45.

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang mempengaruhi cara orang berfikir dan bertindak, termasuk dalam menyikapi hukum. Hukum juga dapat mendorong perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika direncanakan dengan baik, hukum bisa menjadi sarana untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.

Namun agar hukum benar-benar berpengaruh, aturan tersebut harus diketahui, dipahami dan diterima oleh masyarakat. Keberhasilan hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mematuhi. Undang-Undang akan berjalan dengan efektif jika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Sebaliknya, jika mereka tidak menjalankan perannya dengan baik, maka hukum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas setiap pelaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum. Undang-Undang dapat berfungsi efektif apabila aparat penegak hukum berperan sesuai Undang-Undang tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan Undang-Undang.¹⁷

¹⁶ Soekanto, 59

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau pelaksana di lapangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, aturan hukum yang berlaku, serta tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan menyimpang dari ketentuan dan tetap berada dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan. Menurut Soejamto, pengawasan adalah “Segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”¹⁸

b. Tujuan

Tujuan pengawasan adalah memastikan agar pelaksanaan atau kegiatan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam layanan jasa parkir, pengawasan berperan penting agar penyelenggara parkir dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Salah satu tujuan pengawasan yaitu menjamin kepatuhan pengelola parkir terhadap peraturan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Melalui

¹⁸ Ni’amatul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 168.

pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Malang dapat mengendalikan pelaksanaan layanan parkir agar sesuai dengan aturan dan mencegah praktik yang menyimpang.

c. Macam-Macam

Pengawasan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara pelaksanaannya. Pembagian ini membantu untuk memahami bagaimana pengawasan dijalankan oleh instansi pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan layanan jasa parkir. Jenis-jenis pengawasan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana Dinas Perhubungan Kota Malang menjalankan tugasnya dalam mengawasi pencantuman klausula baku pada layanan parkir.

Salah satu jenis pengawasan adalah pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Menurut Victor M pengawasan dapat diklasifikasikan ke beberapa jenis yaitu:¹⁹ Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Dalam layanan jasa parkir, pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penyelenggara parkir yang berada dalam kewenangannya. Bentuk pengawasan internal dapat berupa pemeriksaan izin operasional, pengecekan karcis parkir, pembinaan petugas parkir, serta pemantauan langsung terhadap kegiatan parkir di lapangan. Melalui pengawasan ini, Dinas Perhubungan dapat memastikan

¹⁹ Victor M, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 21.

bahwa pengelola parkir menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jenis pengawasan berikutnya adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam layanan jasa parkir, pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemberian sosialisasi aturan kepada pengelola parkir, pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemberian sosialisasi aturan kepada pengelola parkir, pembinaan petugas parkir, serta penetapan syarat tertentu dalam pemberian izin operasional. Tujuan pengawasan preventif adalah mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, termasuk mencegah pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen.

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks layanan parkir, pengawasan ini dilakukan dengan setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks layanan parkir, pengawasan ini dilakukan dengan memberikan teguran, sanksi administratif atau tindakan lain kepada pengelola parkir yang terbukti melanggar ketentuan. Pengawasan represif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi serta memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, terdapat pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara petugas pengawas memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi di lapangan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan tertulis atau lisan, data administrasi, serta pengaduan masyarakat. Dalam layanan parkir pengawasan tidak langsung dapat dilakukan dengan meneliti laporan kegiatan parkir, memeriksa dokumen perizinan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran. Pengawasan ini membantu pengawas memperoleh informasi tanpa harus selalu turun langsung ke lapangan.²⁰

Jenis-jenis pengawasan tersebut menjadi dasar untuk menilai bagaimana Dinas Perhubungan Kota Malang menjalankan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir. Melalui berbagai bentuk pengawasan tersebut, dapat dilihat apakah pengawasan telah berjalan dengan baik serta mampu memberikan perlindungan bagi konsumen jasa parkir.

3. Klausula Baku

a. Pengertian

Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat yang telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak terjadinya perjanjian dengan konsumen. Ketentuan ini biasanya langsung dicantumkan dalam dokumen perjanjian tanpa melibatkan konsumen dalam proses penyusunannya.²¹ Isi klausula tersebut biasanya langsung dicantumkan dalam dokumen perjanjian oleh pelaku usaha dan berlaku sama bagi semua pengguna jasa. Dalam

²⁰ Irfan Setiawan, Ayu Widowati Johannes, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rtujuh Media Printing, 2024), 89.

²¹ Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Internasionale Zusammenarbeit (GIZ), 2021), 19.

praktiknya, klausula baku sering ditemukan dalam bentuk formular, tiket, karcis parkir, maupun kontrak layanan yang digunakan secara berulang dalam kegiatan usaha.

Dalam hukum perlindungan konsumen, klausula baku dipahami sebagai aturan yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan harus dipatuhi oleh konsumen pada saat menggunakan suatu layanan. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk mengubah atau menyesuaikan isi perjanjian tersebut, sehingga hanya berada pada posisi menerima atau menolak layanan yang ditawarkan. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, karena pelaku usaha memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan isi perjanjian.²²

b. Macam-Macam Klausula Baku

Klausula baku dibedakan berdasarkan isi, tujuan, serta dampaknya terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pengelompokkan ini penting untuk memahami bentuk-bentuk klausula yang sering digunakan dalam praktik, khususnya dalam layanan jasa parkir yang menjadi fokus penelitian.²³ Melalui pengelompokkan tersebut

²² Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahra, 2022), 120

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 65.
<https://share.google/qgG4LpARm1vcXGK2>

dapat terlihat jelas jenis klausula yang berpotensi merugikan konsumen maupun klausula yang masih diperbolehkan dalam perjanjian.²⁴

1) Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah jenis klausula baku yang berisi pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kegiatan yang dialami konsumen. Isi klausula ini biasanya menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan atau resiko lain yang terjadi selama konsumen menggunakan layanan. Dalam praktik jasa parkir, klausula ini sering ditemukan pada karcis dengan tulisan “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola”, isi pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawabnya, meskipun konsumen telah membayar biaya parkir dan mempercayakan kendaraannya kepada pengelola. Bentuk klausula seperti ini menempatkan konsumen pada posisi yang tidak terlindungi karena seluruh resiko dialihkan kepada pengguna jasa.

2) Klausula Pembatasan Hak Konsumen

Klausula pembatasan hak konsumen merupakan klausula yang bertujuan mengurangi atau membatasi hak konsumen untuk mengajukan keluhan, tuntutan, atau permintaan ganti rugi. Isi klausula ini biasanya membatasi waktu pengaduan prosedur klaim, atau syarat

²⁴ Lucky Omega Hasan, *Dampak Hukum Kriminalisasi Klausula Baku Perjanjian Terhadap Bisnis Perbankan: Berdasarkan Analisis Hukum Bisnis, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025), 43.

tertentu yang menyulitkan konsumen. Dalam layanan parkir, bentuk klausula ini dapat berupa pernyataan yang menyebutkan pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu atau hanya dapat diterima dengan syarat tertentu yang sulit dipenuhi. Kondisi tersebut membuat konsumen kesulitan untuk memperoleh haknya, meskipun kerugian terjadi akibat kelalaian parkir.²⁵

3) Klausula Penambahan Beban Konsumen

Klausula penambahan beban konsumen adalah klausula yang membebankan kewajiban tambahan kepada konsumen yang tidak seimbang dengan kewajiban pelaku usaha. Isi klausula ini biasanya menambah tanggung jawab atau biaya tertentu yang harus dipenuhi konsumen. Dalam praktik jasa parkir, bentuk klausula ini dapat berupa kewajiban konsumen untuk menanggung seluruh resiko kehilangan, biaya penggantian tiket yang tinggi atau kewajiban lain yang tidak berkaitan langsung dengan layanan parkir. Ketentuan seperti ini menimbulkan ketidakseimbangan karena konsumen harus menanggung beban yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha.

4) Klausula Sepihak

Klausula sepihak merupakan salah satu klausula yang memberikan kewenangan penuh kepada pelaku usaha untuk mengubah aturan tanpa persetujuan konsumen. Isi klausula ini biasanya menyatakan bahwa

²⁵ Ana Tasia Pase, Afrizal Mukti Wibowo, Aria Roby Putra, dkk, Hukum Perjanjian, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2026), 289

pelaku usaha dapat mengubah ketentuan kapan saja tanpa pemberitahuan.²⁶ Dalam konteks jasa parkir, klausula sepihak dapat berupa tanggung jawab pelaku usaha atau tidak merugikan konsumen. Klausula yang diperbolehkan umumnya berisi informasi teknis, tata tertib penggunaan layanan, serta ketentuan yang bertujuan memberikan kejelasan aturan tanpa mengurangi hak konsumen, perubahan tarif, aturan parkir atau tanggung jawab pengelola dapat diubah sewaktu-waktu. Ketentuan seperti ini membuat konsumen tidak memiliki kepastian terhadap hak dan kewajiban selama menggunakan layanan jasa parkir.

5) Klausula Baku Yang Dbolehkan

Tidak semua klausula baku bersifat merugikan atau dilarang. Klausula baku tetap dapat digunakan sepanjang isinya tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atau tidak merugikan konsumen. Klausula yang diperbolehkan umumnya berisi informasi teknis, tata tertib penggunaan layanan, serta ketentuan yang bertujuan memberikan kejelasan aturan tanpa mengurangi hak konsumen.

Klausula baku memiliki kedudukan yang penting dalam hukum perlindungan konsumen karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi. Pada satu sisi, klausula baku dibutuhkan untuk mempermudah proses transaksi dan

²⁶ Fajar NugrohoHandayani, *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

memberikan kepastian dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.²⁷ Dalam konteks layanan parkir, klausula baku sering digunakan untuk membatasi tanggung jawab pengelola terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Konsep Akad Syariah

a. Pengertian akad

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu: makna khusus akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud alaih*), makna khusus ini dipilih oleh hanafiyah. Pada umumnya setiap istilah akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.²⁸ Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi diatas adalah definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata islam disebut dengan akad (*al-'aqd*). Sedangkan, secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan

²⁷ Esther Masri, Rama Dhianty, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023), 143

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1-2

akibat hukum pada objek perikatan. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Pencantuman kata “sesuai dengan kehendak” dalam definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak selaras dengan ketentuan atau prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat, misalnya perjanjian yang mengandung unsur riba atau bentuk transaksi lain yang dilarang.

b. Prinsip-Prinsip Akad

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.
- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).

c. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya adalah:

- 1) Objek yang dijadikan dalam akad harus merupakan sesuatu yang dapat dikenakan hukum atau sah untuk diperjanjikan.

- 2) Akad tersebut harus diperbolehkan oleh syariat dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, meskipun dia bukan pemilik langsung dari objek tersebut.
- 3) Akad yang dilakukan tidak boleh termasuk dalam jenis akad yang dilarang oleh syariat, seperti praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan. Akad seharusnya memberikan manfaat yang jelas, sehingga tidak sah apabila suatu jaminan dijadikan sebagai imbalan atas kepercayaan semata.
- 4) Pernyataan ijab qabul tetap berlaku dan tidak ditarik kembali sebelum adanya qabul. Apabila pihak yang mengajukan ijab membatalkannya sebelum qabul terjadi, maka ijab tersebut menjadi tidak sah.
- 5) Ijab dan qabul harus berlangsung secara berkesinambungan. Jika kedua pihak telah berpisah sebelum qabul diucapkan, maka ijab tersebut dianggap batal.

d. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid yaitu orang yang berakad, biasanya masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih.
- 2) Ma'qud Alaih yaitu benda-benda yang akan dijadikan objek akad, contohnya seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad gadai, dan hutang.
- 3) Maudhu' Al-Aqid yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad, berbeda akad maka berbeda tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya

tujuan pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.

- 4) Shighat Al-Aqid yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dalam praktik muamalah, akad memiliki berbagai bentuk sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing. Secara umum macam-macam akad dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Akad shahih, adalah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh dampak hukum yang di munculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad nafiz, adalah akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- 3) Akad mawquf, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya sudah cakap bertindak hukum, tetapi belum memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan atau menyempurnakan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk namun belum sepenuhnya mandiri.

Jika ditinjau dari sisi mengikat atau tidaknya suatu akad, para ulama membaginya menjadi dua macam:

- a) Akad yang bersifat mengikat, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, seperti jual beli, sewa menyewa.
 - b) Akad yang tidak mengikat, yaitu akad yang dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa harus mendapat persetujuan pihak lainnya, seperti akad al-wakalah (perwakilan), akad al-ariyah (pinjam meminjam), dan akad al-wadi'ah (barang titipan).
- 4) Akad tidak shahih, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan. Akad ini tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak mengikat para pihak yang melakukannya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad tidak sah dibagi menjadi dua, yaitu:
- a) Akad bathil, yaitu akad yang sejak awal tidak memenuhi ketentuan dasar atau bertentangan dengan aturan, misalnya objek yang diperjualbelikan tidak jelas atau mengandung unsur penipuan, atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan akad.
 - b) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat, namun terdapat ketidakjelasan atau kekurangan pada sifat atau unsur tertentu dalam akad tersebut. Misalnya menjual rumah atau kendaraan tanpa menjelaskan secara rinci jenis, kondisi, atau spesifikasinya, sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.²⁹

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 23-26.

Asas-asas kontrak syariah dibagi menjadi 6 diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Ikhtiyari (Asas sukarela)

Asas ikhtiyari (asas sukarela) menyatakan bahwa suatu transaksi harus dilaksanakan berdasarkan kemauan dan persetujuan para pihak secara sukarela. Dalam pelaksanaannya, para pihak diberikan kebebasan untuk menyepakati akad tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun keterangan yang tidak benar dari pihak manapun. Dasar hukum dalam Al-Qur'an tentang adanya asas sukarela dalam pembuatan perjanjian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Bahwa setiap perjanjian harus di dasari pada keridhaan, apabila dalam melaksanakan perjanjian tidak terpenuhi asas ini, maka seperti memakan harta dengan cara yang bathil.

b. Asas Taswiyah (Asas Kesetaraan)

Asas taswiyah mengandung makna adanya persamaan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu hubungan perjanjian. Kedua belah pihak pada dasarnya saling memerlukan sehingga tidak ada pihak yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dengan adanya asas ini, para

pihak memiliki hak dan posisi yang seimbang dalam menentukan isi maupun pelaksanaan perjanjian, sedangkan yang menjadi pembeda hanyalah tingkat ketakwaannya.³⁰

c. Asas Hurriyah (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum islam dikenal dengan istilah al-hurriyah. Asas ini merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum syariah yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Kebebasan tersebut mencakup penentuan isi akad, syarat-syarat perjanjian, bentuk perjanjian, hingga cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Namun kebebasan tersebut tetap harus berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan islam.

Hadist Nabi riwayat Imamat-Tirmidzi dari ‘Amr al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian boleh dan bebas dilakukan diantara kaum muslim kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”.

³⁰ Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: Belbuk), 43.

Melalui asas kebebasan berkontrak, berbagai bentuk akad baru dapat berkembang dalam praktik ekonomi syariah modern. Bentuk akad tersebut tidak hanya terbatas pada akad yang telah dikenal sejak dulu, tetapi juga mencakup model transaksi kontemporer.

d. Asas Al-Ridha'iyyah (Asas Kerelaan)

Asas kerelaan yaitu asas yang menekankan bahwa akad harus dilakukan berdasarkan persetujuan dan kehendak para pihak secara sukarela. Setiap pihak harus memahami isi perjanjian dan menyetujuinya tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, maupun tekanan dari pihak lain. Apabila suatu akad dilakukan karena adanya paksaan, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, asas ini sangat penting untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam suatu transaksi.³¹

e. Asas Sebab yang Halal

Merupakan perjanjian yang menghendaki agar tujuan dan isi dari suatu akad atau kontrak tidak bertentangan dengan hukum, syariat islam, ketertiban umum, maupun keadilan dalam hukum syariah, setiap perjanjian harus dibuat untuk tujuan yang baik dan diperbolehkan menurut ketentuan islam. Oleh karena itu, akad yang mengandung unsur riba, penipuan, gharar, ataupun kegiatan yang diharamkan tidak dapat dianggap sah.

³¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), 34.

Asas ini menegaskan bahwa kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh melanggar aturan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya asas sebab yang halal, suatu akad diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak tanpa menimbulkan kerugian ataupun dampak negatif bagi masyarakat.³²

f. Asas Itikad Baik

Asas yang menghendaki agar para pihak dalam suatu perjanjian bertindak dengan jujur, terbuka, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Dalam pelaksanaan akad, para pihak tidak hanya wajib mematuhi isi perjanjian, tetapi juga harus menjalankannya dengan niat yang baik tanpa adanya maksud untuk merugikan pihak lain.

Asas ini menekankan pentingnya kepercayaan dan kejujuran dalam hubungan hukum. Para pihak harus memberikan informasi yang benar, tidak melakukan penipuan, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya itikad baik, pelaksanaan perjanjian dapat berjalan secara adil dan menciptakan hubungan yang harmonis antara para pihak.

³² Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022), 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Metode penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam memperoleh dan mengolah data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum dengan analisis data yang di lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi atau melakukan pengamatan secara langsung di lokasi peneliti. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan di kehidupan nyata.³³ Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai parkir dan perlindungan konsumen dengan praktik pengawasan yang dilakukan di lapangan. Fokus utamanya adalah menilai efektivitas pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir yang berada dibawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Malang.

³³ Nanda Dwi, Hardi Ferdiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 168.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yurisi sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai aturan sekaligus sebagai perilaku yang hidup di masyarakat.³⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum tentang parkir dan perlindungan konsumen dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik pengelolaan parkir. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji peraturan yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut dilaksanakan, dipatuhi, serta diawasi dalam kehidupan sehari-hari.

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertempat di Jalan Raden Intan No. 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi resmi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan klausula baku dalam layanan jasa parkir di wilayah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung dengan pegawai pihak Dinas Perhubungan Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

³⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021) [https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_Pendekatan_Yurid/xySyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=27+Dr+Muhammad+Chairul+Huda+M.H+S.+HI,+METODE+PENELITIAN+HUKUM+\(Pendekatan+Yuridis+Sosiologis\)+\(The+Mahfud+Ridwan+Institute,+2021\).&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_Pendekatan_Yurid/xySyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=27+Dr+Muhammad+Chairul+Huda+M.H+S.+HI,+METODE+PENELITIAN+HUKUM+(Pendekatan+Yuridis+Sosiologis)+(The+Mahfud+Ridwan+Institute,+2021).&printsec=frontcover)

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan parkir, pengelola parkir, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Data ini penting untuk menggambarkan bagaimana pengawasan dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana praktik pencantuman klausula baku terjadi.³⁵

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut meliputi buku, e-book, jurnal ilmiah, serta karya tulis yang membahas hukum perlindungan konsumen dan pengelolaan jasa parkir. Data ini digunakan sebagai landasan teoritis sekaligus pendukung dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama, diantaranya adalah Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 29, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga merujuk

Tidak hanya dari aspek positif, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian praktik layanan parkir dengan prinsip hukum islam, khususnya melalui konsep akad wadi'ah. Dalam konteks ini, hubungan antara pengelola parkir dan

³⁵ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Universitas Ahmad Dahlan, 2018).

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

pengguna jasa dipahami sebagai penitipan barang, sehingga pihak pengelola memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan kendaraan yang dititipkan. Dengan demikian keberadaan klausula baku yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pengelola menjadi hal yang perlu dikaji dari perspektif hukum perlindungan konsumen maupun prinsip akad wadi'ah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan cara peneliti sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara, namun memberikan ruang narasumber untuk menjelaskan lebih luas.³⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki kewenangan dalam pengawasan layanan jasa parkir, pengelola atau juru parkir, serta pengguna jasa parkir.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dikelola dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta bahan hukum yang relevan secara sistematis. Analisis dilakukan

³⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022), 180.

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, penyelenggara parkir, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad wadiah.

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap layanan jasa parkir. Analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta efektivitas pengawasan tersebut dalam mencegah klausula yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir kepada pengguna jasa.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap klausula baku pada karcis parkir di Kota Malang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, serta menelaah kesesuaian hubungan antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir berdasarkan perspektif akad wadiag dan hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transportasi di Kota Malang. Keberadaan instansi ini tidak terlepas dari perkembangan kebutuhan transportasi masyarakat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada awalnya, pengelolaan transportasi masih bersifat sederhana dan terbatas, namun seiring dengan pertumbuhan kota serta meningkatnya mobilitas masyarakat, dibutuhkan suatu lembaga khusus yang menangani secara terstruktur bidang perhubungan. Pembentukan Dinas Perhubungan kemudian menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman dan terorganisir guna mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

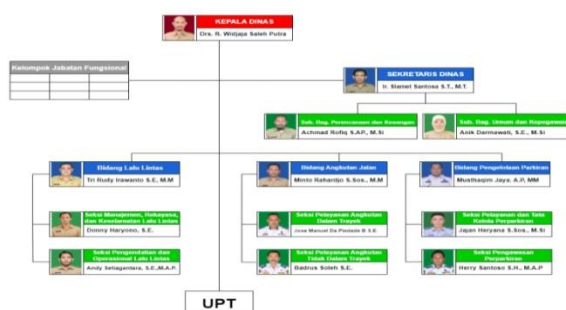
Dinas Perhubungan Kota Malang berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 29, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di bidang berbagai kegiatan di bidang perhubungan, termasuk penyelenggaraan perparkiran. Kewenangan tersebut menempatkan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk memastikan layanan parkir berjalan secara tertib, aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Perhubungan juga berperan dalam penataan, pengendalian, serta evaluasi

penyelenggaraan parkir sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan yang baik di Kota Malang.

Dinas Perhubungan Kota Malang di Jalan Raden Intan No. 1 Kota Malang, merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan Bidang Perhubungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 untuk menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Secara umum, organisasi ini terdiri dari Kepala Dinas sebagai pimpinan utama, Sekretariat yang menangani administrasi, serta beberapa bidang teknis seperti Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, dan Bidang Pengelolaan Parkir. Masing-masing bidang memiliki tanggung jawab yang berbeda, mulai dari pengaturan arus lalu lintas, pengelolaan angkutan umum, hingga penataan dan pengawasan parkir. Struktur ini juga didukung oleh unit pelaksanaan teknis yang membantu pelaksanaan tugas di lapangan.

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang



Sumber: dishub.malangkota.go.id

Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki visi yaitu “*Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Handal dan Terintegrasi*”. Visi ini menggambarkan harapan agar sistem transportasi di Kota Malang dapat berjalan secara terpadu, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mencapai visi tersebut, terdapat misi yang dijalankan yaitu meningkatkan kualitas sistem transportasi yang aman, tertib, dan nyaman.

Sasaran dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Malang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat, terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta optimalnya pengelolaan parkir dan angkutan jalan. Selain itu, instansi ini juga berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan agar seluruh kegiatan transportasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi.

B. Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir pada dasarnya memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18 ayat (1), *pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen*. Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (3) disebutkan *bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku*

*usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.*³⁸ Artinya, setiap bentuk tulisan yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan merupakan hal yang tidak dibenarkan, secara hukum tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Selain bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir juga tidak sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam praktik layanan jasa parkir, hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad wadi'ah, yaitu akad penitipan barang. Dalam akad wadi'ah, pihak penerima titipan memiliki kewajiban menjaga barang titipan dengan baik serta bertanggung jawab atas keamanan barang tersebut.

Dalam Pasal 29 Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, disebutkan bahwa seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perparkiran. Selain itu, dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki kewenangan dalam melakukan

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, <https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1999>

pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan parkir agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, amanah, dan itikad baik. Oleh karena itu, pencantuman klausula yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang bertentangan dengan asas keadilan dan asas amanah dalam akad syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Redi Sie Badan Pengelolaan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang diketahui bahwa kewenangan Dinas Perhubungan dan parkir yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah. Sebagaimana disampaikan oleh beliau:

“Secara umum, pengelolaan parkir terbagi menjadi dua, yaitu parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai bagian dari retrebusi daerah dan parkir yang menjadi objek pajak daerah dibawah Badan Pendapatan Daerah. Perbedaannya terletak pada lokasi, dimana parkir di bawah Dinas Perhubungan berada di tepi jalan umum atau lahan milik pemerintah, sedangkan parkir dibawah Badan Pendapatan Daerah berada di luar badan jalan dan biasanya pada lahan milik pribadi”³⁹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan parkir dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lokasi parkir dan pihak yang mengelolanya. Pertama, parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, yaitu parkir yang berada di tepi jalan umum atau lahan milik pemerintah. Kedua, parkir yang menjadi objek pajak daerah dan berada di bawah Badan Pendapatan Daerah. Parkir ini biasanya berada di luar badan jalan dan berada di lahan milik pribadi. Dalam hal ini, pemerintah

³⁹ Bapak Redi, wawancara (Malang, 29 April 2026)

daerah tidak mengelola parkir secara langsung, tetapi hanya menarik pajak dari pengelola parkir tersebut.

Dari perbedaan tersebut dapat di analisis bahwa perbedaannya terletak pada status kepemilikan lahan dan bentuk penerimaan daerah yang di hasilkan. Apabila parkir berada pada fasilitas publik milik pemerintah, maka pendapatannya masuk sebagai retrebusi daerah karena pemerintah memberikan layanan secara langsung. Sebaliknya, apabila parkir diselenggarakan di lahan milik pribadi oleh pihak swasta, maka pemerintah memperoleh pemasukan melalui mekanisme pajak daerah.

Terkait dengan karcis parkir, Bapak Redi juga menjelaskan adanya perbedaan pengaturan antara kedua jenis parkir tersebut:

“Untuk parkir yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah, desain karcis diserahkan kepada masing-masing pengelola. Sementara itu, karcis parkir yang berada di bawah Dinas Perhubungan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Perhubungan, kemudian disahkan sehingga memiliki kekuatan sebagai bukti pembayaran dan desainnya dibuat seragam berdasarkan ketentuan yang ditetapkan”⁴⁰

Penyataan tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaturan karcis parkir antara pihak yang dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan parkir yang dikelola pihak swasta di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah. Perbedaan tersebut terlihat dari proses pembuatan karcis serta tingkat keterlibatan pemerintah dalam pengawasannya.

Pada parkir yang menjadi objek pajak daerah, pengelola parkir di berikan kewenangan untuk membuat desai karcis sendiri. Karena dikelola oleh pihak

⁴⁰ Bapak Redi, wawancara (Malang, 29 April 2026)

swasta atau pemilik usaha, bentuk dan isi karcis dapat berbeda antara satu tempat parkir dengan tempat lainnya. Pemerintah daerah dalam hal ini lebih berfokus pada penerimaan pajak parkir, sehingga tidak secara langsung menangatur desain atau format karcis yang digunakan oleh pengelola.

Berbeda dengan karcis yang berada di bawah Dinas Perhubungan, karcis parkir dibuat dan diterbitkan langsung oleh Dinas Perhubungan dengan desain yang telah ditentukan secara sama. Karcis tersebut juga disahkan secara resmi sehingga memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran yang sah. Kesamaan karcis ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan, menciptakan tertertiban administrasi, serta menunjukkan bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi yang dikelola pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Bapak Redi menyampaikan bahwa dalam karcis parkir tersebut telah dicantumkan beberapa informasi penting, termasuk adanya klausul tertentu:

*“Dalam karcis parkir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, telah dicantumkan informasi seperti tarif dan jenis kendaraan, serta terdapat notes atau klausul yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang bawaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa objek utama dalam parkir adalah kendaraan, bukan barang-barang lain yang dibawa oleh pengguna.”*⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karcis parkir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran, tetapi juga memuat informasi dan ketentuan tertentu yang harus diketahui oleh pengguna jasa parkir. Informasi seperti tarif parkir dan jenis kendaraan dicantumkan sebagai

⁴¹ Bapak Redi, wawancara (Malang, 29 April 2026)

bentuk kejelasan pelayanan agar pengguna mengetahui biaya yang dibayarkan dan kategori kendaraannya.

Selain itu, adanya klausul yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang bawaan menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir. Klausul tersebut didasarkan pada anggapan bahwa objek utama dalam perjanjian parkir adalah kendaraan yang diparkirkan, sedangkan barang bawaan di dalam kendaraan dianggap berada di luar tanggung jawab pengelola parkir.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pencantuman klausula yang menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan tetap tidak dibenarkan karena termasuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian, meskipun dalam praktik terdapat pemahaman bahwa tanggung jawab parkir hanya terbatas pada kendaraan, hal tersebut tidak menghapus kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁴²

Pengawasan dalam penyelenggaraan parkir merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.⁴³ Dalam peraturan tersebut Dinas Perhubungan memiliki

⁴² Zainal Asikin, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Commerce Law*, No. 1, Vol. 3 (2023), 22. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1>

⁴³ Peraturan Walikota (Perwali) Kota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, peraturan.bpk.go.id

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perparkiran, termasuk pengawasan terhadap penyelenggara parkir agar menjalankan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terciptannya pelayanan parkir yang tertib, aman, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat selaku pengguna jasa parkir. Dengan adanya kewenangan pengawasan tersebut, maka Dinas Perhubungan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek ketertiban lalu lintas dan retribusi parkir, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan menjadi penting untuk menilai sejauh mana konsumen dan prinsip keadilan dalam pelayanan public.

Dalam kajian teori, pengawasan dipahami sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan pelanggaran.⁴⁴ Dalam pelaksanaannya, pengawasan parkir di Dinas Perhubungan Kota Malang dilakukan melalui pembagian tugas yang terstruktur dalam bidang perparkiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Redi Sie Badan Pengelolaan Perparkiran, dijelaskan bahwa:

“Di bidang parkir itu terdapat seksi tata kelola perparkiran dan seksi pengawasan perparkiran, untuk pengawasan perparkiran sendiri memiliki tugas melakukan patrol setiap hari. Dalam pelaksanaannya, pengawasan

⁴⁴ Irfan Setiawan dkk, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rtujuh Media Printing, 2024), 84

dibagi menjadi tiga tim, yaitu tim pagi, tim sore sampai malam, dan tim yang bertugas secara bergantian atau libur, jadi semisal ada masalah di pengelolaan parkir bisa langsung ditindaklanjuti.”⁴⁵

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan parkir terdapat pembagian tugas yang jelas antara bagian tata kelola perparkiran dan bagian pengawasan perparkiran. Pembagian ini bertujuan agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib dan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir di lapangan dapat dilakukan secara maksimal.

Seksi pengawasan perparkiran memiliki tugas utama melakukan patrol setiap hari untuk memantau kondisi parkir di lapangan. Adanya patrol rutin menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara langsung di lokasi parkir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelola parkir berjalan sesuai aturan, terkait tarif, ketertiban juru parkir, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pembagian tim pengawasan menjadi tim pagi, tim sore sampai malam, dan tim bergantian atau libur menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur agar pengawasan dapat berlangsung secara terus-menerus. Dengan sistem pembagian waktu tersebut, pengawasan parkir dapat mencakup hamper seluruh aktivitas parkir dalam satu hari, sehingga potensi atau permasalahan di lapangan dapat lebih cepat diketahui.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan parkir bersifat responsif, artinya ketika terdapat masalah dalam pengelolaan parkir, petugas dapat segera melakukan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan

⁴⁵ Muhammad Redi, Wawancara (Malang, 24 April 2026).

tidak hanya sebatas memantau, tetapi juga melakukan penanganan terhadap permasalahan yang terjadi, seperti pelanggaran aturan parkir, keluhan masyarakat, atau tindakan juru parkir yang tidak sesuai ketentuan.⁴⁶

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dapat dikategorikan sebagai pengawasan langsung, karena dilakukan secara langsung oleh petugas di lapangan. Selain itu, pengawasan ini juga termasuk dalam pengawasan preventif karena dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan aturan di bidang perparkiran.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan fokus penelitian mengenai klausula baku, pengawasan yang dilakukan masih lebih menekankan pada aspek teknis operasional, seperti penataan parkir dan pengawasan terhadap juru parkir. sementara itu pengawasan terhadap isi karcis parkir, khususnya terkait pencantuman klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, belum terlihat menjadi bagian yang secara khusus diperhatikan dalam kegiatan pengawasan tersebut.

Untuk meninjau apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir telah berjalan secara efektif, maka dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Teori ini menyebutkan bahwa efektivitas

⁴⁶ Yulianti dkk, "Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Ketertiban Lalu Lintas", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.8, Vol. 2 (2024), 12. <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/23658>

hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto berkaitan dengan kualitas substansi hukum, kejelasan aturan, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila aturan yang dibuat mampu dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan aturan tersebut. Dalam penelitian ini, faktor hukum dikaji melalui keberadaan peraturan mengenai penyelenggaraan parkir dan perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir.

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar tidak berada pada posisi yang dirugikan dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku usaha. Dalam praktik layanan jasa parkir, larangan tersebut berkaitan dengan pencantuman klausula pada karcis parkir yang menyatakan bahwa kehilangan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Selain itu, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara parkir juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Malang (Perwali) Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, termasuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir. Ketentuan tersebut tercantum dalam tugas dan fungsi bidang perparkiran yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penertiban parkir di wilayah Kota Malang. Dengan adanya ketentuan tersebut, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan parkir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak pengguna jasa parkir.

“Pegawasan parkir dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir, namun pengawasan lebih difokuskan pada operasional parkir, ketertiban juru parkir dan retribusi parkir. Untuk isi klausula dalam karcis parkir memang belum ada pengawasan khusus karena fokus pengawasan selama ini lebih kepada kegiatan parkir di lapangan saja.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa meskipun aturan hukum mengenai larangan klausula baku yang merugikan konsumen telah ada, namun penerapannya dalam pengawasan layanan jasa parkir masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Dalam kenyataannya, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen masih

⁴⁷ Bapak Redi, wawancara, (26 April 2026)

banyak ditemukan dalam karcis parkir dan tetap digunakan dalam praktik penyelenggara parkir.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka faktor hukum dalam pengawasan pencantuman klausula baku pada layanan jasa parkir di Kota Malang belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena keberadaan hukum belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan dan pengawasan yang maksimal oleh pihak yang berwenang. Padahal, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang nyata agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.

Menurut peneliti, belum optimalnya pengawasan terhadap pencantuman klausula baku menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan jasa parkir masih belum menjadi perhatian utama dalam pengawasan perparkiran. Dinas Perhubungan cenderung lebih memprioritaskan pengawasan terhadap ketertiban operasional parkir dibandingkan pengawasan terhadap aspek perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir. Akibatnya, klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen masih tetap dicantumkan dan dianggap sebagai hal yang biasa dalam praktik parkir.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam teori Soerjono Soekanto berkaitan dengan pihak yang menjalankan, menerapkan dan mengawasi berlakunya suatu aturan hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu aturan dapat berjalan secara efektif atau tidak. Dalam penelitian

ini, faktor penegak hukum dilihat dari peran Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan parkir.

Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Malang (Perwali) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yang memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, termasuk pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir. Dengan adanya kewenangan penyelenggaraan parkir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk berkaitan dengan perlindungan hak konsumen pengguna jasa parkir.

“Ada pembinaan untuk juru parkir yang dilakukan secara rutin. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”

Dalam wawancara tersebut dapat dijelaskan Dinas Perhubungan telah melakukan upaya preventif dalam meningkatkan kualitas pelayanan parkir. Melalui pembinaan, juru parkir diberikan pemahaman mengenai tata tertib parkir, pelayanan kepada masyarakat, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dalam praktiknya, pembinaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan agar penyelenggaraan parkir dapat berjalan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas pengawas menjadi salah satu kendala dalam pengawasan parkir.

“Jumlah petugas pengawas masih terbatas sehingga pengawasan terhadap seluruh lokasi parkir belum bisa dilakukan secara maksimal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas pengawas tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan di lapangan. Banyaknya titik parkir yang tersebar di Kota Malang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Akibatnya, pengawasan lebih banyak difokuskan pada aspek ketertiban parkir dan operasional parkir dibandingkan pengawasan terhadap substansi pelayanan parkir, termasuk pencantuman klausula baku pada karcis parkir.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan pada dasarnya telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan parkir. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan masih lebih fokus pada aspek teknis penyelenggaraan parkir seperti ketertiban juru parkir, pengaturan kendaraan, dan pengelolaan retrebusi parkir. Sementara itu, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pengawasan.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum dalam pengawasan pencantuman klausula baku pada layanan jasa parkir di Kota Malang belum menyentuh aspek perlindungan konsumen secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas parkir juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang optima. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku belum dapat dilakukan secara intensif di seluruh lokasi parkir. Padahal,

sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan parkir, Dinas Perhubungan seharusnya tidak hanya mengawasi aspek teknis penyelenggaraan parkir, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan parkir tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir. Sarana dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan agar dapat berjalan secara optimal. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, pelaksanaan pengawasan akan mengalami hambatan sehingga efektivitas pengawasan menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, pengawasan Bapak Redi, pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung dan pembinaan kepada pengelola parkir maupun juru parkir di beberapa titik parkir di Kota Malang. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

“Pengawasan dilakukamn dengan monitoring langsung ke lapangan dan pembinaan kepada juru parkir maupun pengelola parkir agar pelayanan parkir berjalan sesuai ketentuan.”

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga dijelaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas pengawas menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Titik parkir di Kota Malang cukup banyak, sedangkan jumlah petugas pengawas terbatas sehingga pengawasan belum bisa dilakukan secara maksimal di seluruh lokasi parkir.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa faktor sarana dan fasilitas masih menjadi hambatan dalam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Keterbatasan jumlah petugas pengawas serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan monitoring belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, fasilitas penunjang pengawasan yang masih terbatas menyebabkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penambahan sarana penunjang dan peningkatan jumlah petugas agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam teori Soerjono Soekanto berkaitan dengan tingkat kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum. Artinya, apakah masyarakat memahami aturan yang berlaku dan bagaimana mereka merespon aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks layanan jasa parkir, hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memahami karcis

parkir serta bagaimana mereka menyikapi isi klausula yang terdapat di dalamnya.

“Sebagian besar masyarakat biasanya hanya menerima karcis parkir tanpa membaca isi ketentuan yang tercantum di dalamnya, kalo untuk keluhan masyarakat lebih banyak terkait kehilangan atau tarif parkir, sedangkan terkait isi klausul dalam karcis parkir masih jarang dipermasalahkan.”

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara diatas yakni dalam praktiknya, masyarakat cenderung tidak memperhatikan isi karcis parkir secara rinci. Karcis parkir hanya dianggap sebagai bukti bahwa kendaraan telah diparkir, bukan sebagai bagian dari suatu kesepakatan antara pengelola dan pengguna jasa. Padahal, di dalam karcis tersebut terdapat ketentuan yang secara tidak langsung mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, dalam pemahaman sehari-hari, parkir sering dianggap kegiatan menitipkan kendaraan, bahkan tidak jarang masyarakat juga menganggap bahwa barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau yang dibawa saat parkir juga termasuk dalam tanggung jawab pengelola. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki harapan adanya perlindungan dari pihak pengelola parkir.

Namun disisi lain, ketika dalam karcis parkir terdapat klausula yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan, masyarakat tetap menerima ketentuan tersebut tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan sikap yang mereka tunjukkan. Disatu sisi berharap

dilindungi, tetapi di sisi lain tidak menolak klausula yang justru menghilangkan tanggung jawab tersebut.

Kondisi ini berdampak pada tidak adanya tekanan atau dorongan dari masyarakat terhadap pengelola parkir untuk memperbaiki praktik yang ada. Dalam hal ini, masyarakat belum berperan sebagai pihak yang dapat mengawasi secara tidak langsung. Padahal, apabila masyarakat lebih sadar akan haknya, mereka dapat menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan aturan hukum yang lebih baik.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan sikap pasif masyarakat terhadap klausula baku menjadi salah satu penyebab belum efektifnya pengawasan. Selama masyarakat masih tidak memperhatikan isi karcis parkir dan tidak merespon klausula yang merugikan, maka aturan yang ada akan sulit diterapkan secara maksimal di lapangan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat dan berlangsung secara terus menerus sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks layanan jasa parkir, kebiasaan ini terlihat dari praktik pencantuman klausula pada karcis parkir yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan.

Praktik tersebut bukan merupakan hal baru, melainkan sudah berlangsung sejak lama dan terus digunakan hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini kemudian membentuk pola pikir baik dari pihak pengelola parkir maupun masyarakat sebagai pengguna jasa. Pengelola parkir cenderung tetap mencantumkan klausula tersebut karena dianggap sebagai bagian dari sistem yang sudah berjalan, sementara masyarakat juga menerima klausula tersebut tanpa mempertanyakan kesesuaiannya dengan aturan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah terbentuk kebiasaan dalam praktik perparkiran, dimana klausula yang sebenarnya bertentangan dengan hukum tetap digunakan karena dianggap sebagai hal yang biasa. Kebiasaan ini membuat baik pengelola maupun masyarakat tidak merasa perlu untuk melakukan perubahan. Selain itu, kebiasaan tersebut juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa tanggung jawab pengelola parkir hanya terbatas pada kendaraan, bukan pada barang bawaan pengguna. Pemahaman ini kemudian memperkuat keberadaan klausula yang membebaskan tanggung jawab pengelola meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan klausula baku pada layanan jasa parkir di Kota Malang, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengawasan masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Malang juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen jasa parkir masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi maupun hubungan hukum harus didasarkan pada akad yang jelas agar terciptanya keadilan, tanggung jawab dan kepastian hukum bagi para pihak. Akad memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar adanya kesepakatan dan hubungan dalam suatu transaksi.

Keterkaitan antara asas akad syariah dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dalam layanan jasa parkir khususnya yang di Kota Malang yang menyatakan klausula “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir” merupakan perjanjian atau kontrak yang sepihak yang dibuat oleh pengelola parkir itu sendiri. Klausula tersebut bertentangan dengan asas kesetaraan, yang mana klausula tersebut dibuat secara sepihak dan tidak adanya unsur keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Meskipun pada umumnya klausula tersebut tidak mengikat namun klausula sifatnya tertulis, maka kontrak tersebut tetap bisa dikatakan tidak sesuai dengan asas-asas kontrak syariah. Jadi penerapan klausula parkir yang berlaku di Kota Malang tidak sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah, oleh karena itu pengelola parkir harus lebih pintar dalam merumuskan klausula parkir tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, akad yang diterapkan dalam layanan jasa parkir termasuk dalam Akad Wadi'ah atau titipan, karena jika dilihat dari praktiknya pengelola parkir bertugas untuk menjaga harta atau barang konsumen termasuk sepeda motor, helm dan lainnya, jadi pengelola parkir adalah orang yang dititipkan (muwadda') dan konsumen merupakan orang

yang menitip (muwaddi') dan jika konsumen telah menyerahkan barangnya kepada pengelola parkir maka terjadilah ijab dan qabul diantara keduanya didasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Pada dasarnya al-wadi'ah merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, hal ini berdasar firman Allah SWT:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَادْفِنُوهُنَّ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَلْبِسْنَهُنَّ ثِيَابًا وَاهِيَةً ۚ وَلِذَلِكَ جَاءُوكُم بِغُلَامِكُمُ الْمَذْذُورِ ۖ قُلْ إِنِّي لَأَشْفَقُ لَكُمْ فِي ذُنُوبِكُمْ ۖ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلْيَسَ الْيَمِينِ ۚ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَلِيَعْلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَلِيَعْلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمًا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Maksudnya adalah orang yang menerima titipan (muwadda') memiliki tugas menjaga dan memelihara barang yang dititipi oleh penitip (muwaddi'), tetapi orang yang menerima titipan tidak berhak menjamin ketika barang yang dititipi tersebut rusak atau hilang tanpa sengaja lali dalam mengawasi titipan tersebut, tetapi jika barang yang dititipi tersebut hilang atau rusak karena kelalaian dari orang yang dititipi (muwadda') maka berhak memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya benda atau barang tersebut.

Ibnu taymiyah juga menjelaskan apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taymiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penitip sepeda motor atau konsumen berhak menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya, ketika barang atau sepeda motornya hilang atas keteledoran dari pengelola parkir dan pihak pengelola parkir itu wajib mengganti biaya kerugian yang diderita oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen memiliki beberapa hak diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan dengan baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha harus memenuhinya. Namun ketika salah satu dari hak itu tidak terpenuhi maka ada kesalahan terkait tanggung jawab yang di jalankan oleh pelaku usaha.

C. Hambatan dalam Pengawasan Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut menyebabkan pengawasan

⁴⁸ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 185.

terhadap klausula baku belum berjalan secara maksimal sehingga masih ditemukan karcis parkir yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab kepada konsumen.

“Karcis parkir yang dibawah naungan Dishub memang dibuat oleh pihak Dishub sendiri dan klausula itu sudah ada sejak lama. Pada dasarnya parkir itu hanya penitipan kendaraan, jadi untuk barang bawaan atau barang di dalam kendaraan memang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir.”

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan Dishub lebih banyak fokus pada penataan parkir, retrebusi parkir, pembinaan juru parkir dan biasanya parkir liar juga, sedangkan untuk pengawasan terkait klausula pada karcis parkir memang belum dilakukan secara khusus.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa salah satu hambatan dalam pengawasan klausula baku berasal dari pemahaman pihak penyelenggara parkir sendiri yang masih menganggap klausula pengalihan tanggung jawab sebagai hal yang wajar dalam layanan jasa parkir. Pihak Dinas Perhubungan memahami bahwa tanggung jawab pengelola parkir hanya terbatas pada kendaraan yang diparkirkan, sedangkan kehilangan barang bawaan di dalam kendaraan dianggap bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Pemahaman tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan cara pandang antara perlindungan konsumen dengan praktik pengelolaan parkir di lapangan. Dari sisi pengelola parkir, klausula tersebut dianggap sebagai bentuk pembatasan tanggung jawab agar pengelola parkir tidak menanggung seluruh resiko kehilangan barang milik konsumen. Akan tetapi, dari sisi perlindungan konsumen, pencantuman klausula yang membebaskan atau

membatasi tanggung jawab pelaku usaha tetap bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan pengawasan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan petugas atau sarana pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman hukum dari pihak penyelenggara parkir sendiri. Karena karcis parkir dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan, maka klausula yang tercantum pada karcis tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dan masih digunakan dalam praktik layanan jasa parkir.

Selain itu, pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih lebih fokus pada aspek perparkiran dibandingkan aspek perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam praktiknya, pengawasan lebih diarahkan pada penataan parkir, pengelola retibusi, penertiban parkir liar, dan pembinaan juru parkir. Sedangkan pengawasan terhadap isi klausula pada karcis parkir belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, klausula yang berpotensi merugikan konsumen tetap digunakan karena dianggap sebagai bagian yang sudah biasa dalam sistem perparkiran.

Pandangan bahwa parkir hanya sebatas penitipan kendaraan juga menunjukkan adanya pemahaman yang belum sepenuhnya sama dengan prinsip perlindungan konsumen. Dalam praktik layanan jasa parkir, konsumen tidak hanya membayar untuk menempatkan kendaraan, tetapi juga mengharapkan adanya jaminan keamanan terhadap kendaraan yang diparkirkan. Oleh karena itu, ketika pengelola parkir mencantumkan klausula yang membatasi atau

menghapus tanggung jawabnya, maka posisi konsumen menjadi lebih lemah karena seluruh resiko kerugian dibebankan kepada konsumen.

Di sisi lain, pengguna klausula tersebut juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pengelola parkir dengan konsumen. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi terhadap isi klausula yang tercantum dalam karcis parkir karena klausula tersebut dibuat secara sepihak oleh pengelola parkir. Konsumen hanya dapat menerima atau menggunakan layanan parkir tanpa memiliki pilihan lain. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang dirugikan apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang di dalam kendaraan.

Masih digunakannya klausula tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perlindungan konsumen dalam layanan jasa parkir belum berjalan secara optimal. Dinas Perhubungan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan perparkiran seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek ketertiban lalu lintas dan retrebusi parkir, tetapi juga perlu memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa parkir. Apabila klausula yang bertentangan dengan perlindungan konsumen masih tetap dicantumkan dan digunakan dalam praktik perparkiran, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif.

Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan belum adanya evaluasi secara khusus terhadap format dan isi karcis parkir yang digunakan dalam layanan jasa parkir di Kota Malang. Karena karcis parkir dibuat dan dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan, maka seharusnya terdapat penyesuaian terhadap isi klausula

agar tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Namun dalam praktiknya, klausula tersebut masih tetap dipertahankan karena dianggap sebagai bentuk pembatasan tanggung jawab pengelola parkir.

Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum dan faktor sarana pengawasan masih belum berjalan secara optimal. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh pemahaman aparat terhadap hukum yang diterapkan. Apabila pihak yang melakukan pengawasan masih memiliki pemahaman bahwa klausula pengalihan tanggung jawab merupakan hal yang wajar, maka pengawasan terhadap klausula baku akan sulit berjalan secara maksimal karena tidak adanya dorongan untuk melakukan perubahan terhadap klausula tersebut.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa hambatan dalam pengawasan klausula baku pada layanan jasa parkir tidak hanya berasal dari keterbatasan teknis pengawasan, tetapi juga berasal dari pemahaman hukum pihak penyelenggara parkir yang masih menganggap klausula pengalihan tanggung jawab sebagai hal yang wajar dan dapat dibenarkan dalam praktik layanan jasa parkir.

D. Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Mengatasi Kendala Pengawasan

Upaya pengawasan dalam penyelenggaraan layanan publik pada dasarnya merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta mampu memberikan

perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengawasan tidak hanya menjelaskan sebagai kegiatan melihat atau memeriksa secara langsung di lapangan, tetapi juga mencakup pembinaan kepada pelaksana, penertiban terhadap pelanggaran, serta perbaikan dalam penyampaian informasi. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan suatu layanan dapat berjalan dengan tertib, terarah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁹

Dalam penyelenggaraan parkir, upaya pengawasan memiliki peran yang sangat penting karena layanan ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sehari-hari. Pengguna jasa parkir tidak hanya membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraanya, tetapi juga mengharapkan adanya rasa aman terhadap kendaraan dan barang yang dibawa. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya berfokus pada ketertiban parkir, tetapi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan pengguna jasa, termasuk dalam hal pencantuman klausula pada karcis parkir.

Setelah mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan, maka diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai berikut:

3. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran maupun kerugian terhadap konsumen. Dalam konteks pengawasan klausula baku pada layanan jasa parkir, upaya preventif

⁴⁹ Roziqin dkk, "Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal De Jure: Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, No. 2, Vol. 15 (2023), 3-5.

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang untuk meminimalisis adanya pencantuman klausula yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen serta untuk meningkatkan kesadaran pengelola parkir mengenai tanggung jawab terhadap kendaraan konsumen.

“Ada Pembinaan untuk petugas parkir namanya Pembinaan Jukir, pembinaan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Dalam pelaksanaannya, sekitar 500 juru parkir dibina dengan sistem pembagian berdasarkan wilayah kecamatan. Setiap hari, sekitar 100 juru parkir mengikuti pembinaan yang dilaksanakan selama beberapa hari biasanya 5 hari, hingga seluruh peserta mendapatkan giliran, dalam pembinaan tersebut disampaikan materi mengenai tugas dan tanggung jawab juru parkir, tata cara pelayanan kepada masyarakat, serta pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di area parkir.”⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, diketahui bahwa pengawasan preventif dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada pengelola parkir maupun juru parkir. Pembinaan tersebut dilakukan secara berkala melalui kegiatan pembinaan jukir yang dilaksanakan setiap tahun dengan pembagian wilayah kecamatan. Dalam pembinaan tersebut disampaikan materi mengenai tugas dan tanggung jawab juru parkir, tata tertib penyelenggaraan parkir, serta pentingnya menjaga keamanan kendaraan konsumen. Pembinaan terhadap juru parkir merupakan bentuk upaya preventif yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan parkir dan meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan konsumen.

Namun, dalam karcis parkir tersebut masih ditemukan klausula yang menyatakan bahwa kehilangan bukan menjadi tanggung jawab pengelola, kondisi

⁵⁰ Muhammad Redi, Wawancara, (Malang, 24 April 2026). 108.

tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan praktik pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang diterbitkan. Di satu sisi, Dinas Perhubungan memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen jasa parkir, namun di sisi lain masih mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab yang berpotensi merugikan konsumen.

Selain melalui pembinaan, Dinas Perhubungan Kota Malang juga melakukan pengawasan langsung terhadap lokasi parkir. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan parkir berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan karcis parkir. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan langsung tersebut dilaksanakan melalui kegiatan monitoring rutin disertai pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu di beberapa titik parkir di Kota Malang. Melalui pelaksanaan pengawasan tersebut, Dinas Perhubungan dapat mengetahui secara langsung praktik penyelenggaraan dan pelayanan parkir yang berlangsung di lapangan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan tersebut masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas pengawasan dibandingkan dengan banyaknya titik parkir yang tersebar di Kota Malang. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa upaya preventif yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang pada dasarnya telah menunjukkan adanya perhatian terhadap

perlindungan konsumen dalam layanan jasa parkir. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pengawasan, serta rendahnya kesadaran sebagai pengelola parkir mengenai larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.

4. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran maupun sengketa dalam penyelenggaraan jasa parkir. Upaya ini bertujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi serta memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami konsumen pengguna jasa parkir.

“Apabila ditemukan pelanggaran di lapangan biasanya teguran terlebih dahulu kepada juru parkir maupun pengelola parkir agar memperbaiki pelayanan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Kalau ada laporan dari masyarakat biasanya akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak pengelola atau juru parkir untuk dilakukan klarifikasi dan penyelesaian terlebih dahulu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang Bapak Redi bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang masih mengutamakan pembinaan dan penyelesaian secara baik-baik dibandingkan pemberian tindakan yang tegas. Penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui teguran dan mediasi agar permasalahan antara pihak parkir dan konsumen dapat diselesaikan secara musyawarah.

Selain melalui teguran dan mediasi, upaya represif juga dilakukan melalui pengawasan ulang terhadap lokasi parkir yang sebelumnya ditemukan

melakukan pelanggaran pengawasan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pihak parkir telah memperbaiki pelayanan dan menjalankan arahan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.

Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan Kota Malang juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan parkir di beberapa titik parkir tertentu, terutama apabila sering ditemukan keluhan dari masyarakat. Evaluasi tersebut untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan dan mencari langkah perbaikan dalam pelayanan parkir.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan represif terhadap pencantuman klausula baku masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih digunakannya karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan memuat pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang bawaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Layanan Jasa Parkir, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir dilakukan melalui monitoring lapangan, pembinaan juru parkir, pernetiban parkir, serta pengawasan secara langsung pada beberapa titik parkir di Kota Malang. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir masih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat beberapa faktor yang belum berjalan secara optimal. Selain itu, meskipun telah terdapat ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, dalam praktiknya klausula tersebut masih ditemukan dalam karcis parkir. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan juga masih lebih berfokus pada aspek operasional parkir dibandingkan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir. Berdasarkan tujuan akad syariah, pencantuman klausula

baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir kepada pengguna jasa tidak sesuai dengan prinsip akad wadiah karena akad tersebut pengelola parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga kendaraan yang dititipkan oleh pengguna jasa parkir sebagai bentuk amanah.

2. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir yaitu keterbatasan jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah dan banyaknya titik parkir yang harus diawasi, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung pengawasan, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan komunikasi antara petugas parkir dengan pihak Dinas Perhubungan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isi klausula dalam karcis parkir serta kurangnya pemahaman petugas parkir mengenai perlindungan konsumen juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Meskipun demikian, kendala tersebut melalui pembinaan juru parkir, monitoring lapangan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola parkir mengenai pelayanan parkir dan tanggung jawab dalam menjaga kendaraan pengguna jasa parkir.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang, perlu meningkatkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir dengan tidak hanya berfokus pada ketertiban operasional parkir, tetapi juga memperhatikan

perlindungan hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen. Selain itu, diperlukan penambahan petugas pengawas, peningkatan sarana dan fasilitas pengawasan, serta sosialisasi secara berkala kepada pengelola parkir dan petugas parkir mengenai larangan pencantuman klausula baku. Pengawasan tersebut juga perlu diarahkan agar penyelenggaraan parkir sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan amanah dalam akad wadiah.

2. Bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir diharapkan lebih meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen, khususnya dengan memperhatikan isi klausula yang tercantum dalam karci parkir. Selain itu, masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan praktik pelayanan parkir yang merugikan konsumen. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang lebih baik, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam layanan jasa parkir diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Harfa Creator
- Ana Tasia Pase, Afrizal Mukti Wibowo, Aria Roby Putra, dkk. (2026). Hukum Perjanjian. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
<https://books.google.co.id/books?id=tXDAEQAAQBAJ&newbks=0&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Enny Abadi Joko et al. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pajak Daerah. Hasanudin Remmang I: Chakti Pustaka Indonesia.
- Esther Masri, Rama Dhianty, dkk. (2023). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 143.
- Ida Ayu Anggita Pradyandari et al. (2024). Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. Jurnal Preferensi Hukum 5(2). 183.
- Irfan Setiawan, Ayu Widowati Johannes. (2024). Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek. Jakarta: Rtujuh Media Printing.
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo. (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Jakarta: Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Lucky Omega Hasan. (2025). Dampak Hukum Kriminalisasi Klausula Baku Perjanjian Terhadap Bisnis Perbankan: Berdasarkan Analisis Hukum Bisnis, Hukum Pidana dan Hukum Islam. Yogyakarta: Jejak Pustaka. 43.

https://books.google.co.id/books?id=JdZqEQAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&lpg=PA119&dq=Klausula%20baku&hl=id&pg=PA119#v=onepage&q=Klausula%20baku&f=false

Manurung, Wandu, and Memo Handa. (2023). Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Sosial dan Sains*. 3(4).

Muhammad Chairul Huda. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.

Nanda Dwi, Hardi Ferdiansyah.(2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.

Ni'amatul Huda. (2019). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media. 168.

Nuryati, Septiayu Restu Wulandari.(2024). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kerusakan Kendaraan di Area Parkir *Jurnal Cendikia Ilmiah*. 3(4).

Pradnyandari, Ida Ayu Anggita, Ni Luh Made Mahendrawati, and Putu Ayu Sriasih Wesna. (2024). Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. *Jurnal Preferensi Hukum* 5(2).

Saputri, D. A. (2024). *Analisa Yuridis Empiris Klausula Baku Juru Parkir di Desa Balong Tahun 2024, (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Ponorogo)*.

- Soerjono Soekanto. (1983) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Sujamto. (1983). Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 7.
- Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigres Press. 180.
- Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigres Press. 180.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.
- Victor M. (1993). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta. 21.
- Wiwik Sri Widiart. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RINTANSI: Riset Akuntan
- Yessy Kusumadewi and Grace Sharon. (2022) Hukum Perlindungan Konsumen. Roslani Husein I: Lembaga Fatimah Azzahra. 122-124.
- Yohanes Yahya. (2006). Pengantar Manajemen Yogyakarta: Graha Ilmu. 133.
- <http://repository.uinsu.ac.id/4937/BAB%/2011.pdf>
- Zenna Millenia, Arif Farida. (2022). Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas

- Parkir Dishub dan Non Dishub. Jurnal Managemen dan Penelitian Akuntansi, 15(1), 106.
- Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 65. <https://share.google/qgG4LpARrm1vcXGK2>
- Roziqin et a. (2023), Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daeah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal De Jure: Fakultas Hukum Universitas Balikpapan 2(15).
- Akhmad Farroh Hasan (2018). Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Malang: UIN Maliki Press.
- Yulianti et al (2024). Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Ketertiban Lalu Lintas. Jurnal Pendidikan Tambusai. 8(2). <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/23658>
- Hendi Suhendi (2022). Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 185.
- Irfan Setiawan (2024). Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek. Jakarta: Rtujuh Media Printing. 84.
- Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: Belbuk. 43.
- Mardani (2012). Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana. 1-2.
- Gemala Dewi et al (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 34.
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyu (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. Jakarta:Internasionale Zusammenarbeit (GIZ). 19.

Esther Masri, Rama Dhianty et al (2013). Buku Ajar Hukum Perlindungan
Konsumen. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 143.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 934 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 04 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
Jl. Raden Intan No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rinda Tri MauliaDewi
NIM : 220202110138
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pencantuman
Klausula Baku Dalam Layanan Jasa Parkir**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



Malang, 16 April 2026

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Nama : Rinda Tri Maulia Dewi
NIM : 220202110138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 Bukti Wawancara



Wawancara dengan Pihak Dinas Perhubungan Kota Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Rinda Tri Mauliadewi
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Malang, 03 November 2002
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Banjarsari RT. 01/RW. 03, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65164
Alamat Rumah	:	Jl. Banjarsari RT. 01/RW.03, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65164
No. Handphone	:	085806687184
Riwayat Pendidikan	:	MI Mambaul Huda (2010-2016) SMP Al-Munawwariyyah (2016-2019) SMA Al-Munawwariyyah (2019-2022)